

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU  
PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PEMERKOSAAN  
(STUDI PUTUSAN NO.51/PID.SUS-ANAK/2024/PN.PLG)**



**SKRIPSI**

**REKHAF HERDIANA SUTRISNO**

**2110010035**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang diajukan oleh

Nama

Rekhaf Herdiana Sutrisno

NIM

2110010035

Program Studi

Ilmu Hukum

Fakultas

Hukum

Perguruan Tinggi

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul

: Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku  
Pembunuhan yang Disertai Pemerkosaan (Studi  
Putusan No.51/Pid.Su-Anak/2024/Pn.Plg)



Telah diteliti dan disetujui

Purwokerto, 26 Januari 2026

PEMBIMBING

*[Handwritten Signature]*

Rahtami Susanti, S.H., M.Hum

NIP. 2160351

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh,

Nama : Rekhaf Herdiana Sutrisno

NIM : 2110010035

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pembunuhan yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No. 51/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Plg)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

- Penguji 1 : Dr. Saedini, S.H., M.Hum.
- Penguji 2 : Ika Ariani Kartini, S.H., ULM
- Penguji 3 : Rahtami Susanti, S.H., M.Hum.

Ditetapkan di : Purwokerto

Tanggal : 26 Januari 2025

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum.

NIP. 196908201994032002

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **Rekhaf Herdiana Sutrisno**

NIM **2110010035**

Program Studi **Ilmu Hukum**

Fakultas **Hukum**

Perguruan Tinggi **Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta bukan hasil penjiptakan dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila kelak dikemudian hari terbukti ada unsur penjiptakan, saya bersedia mempelempang jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 26 Januari 2026

Yang men buat pernyataan



Rekhaf Herdiana Sutrisno

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **Rekhaf Herdiana Sutrisno**

NIM: **2110019035**

Program Studi: **Ilmu Hukum**

Fakultas: **Hukum**

Perguruan Tinggi: **Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

Jenis Karya: **Skrripsi**

menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pertanggungjawaban Adana Anak Pelaku Pembunuhan yang Disertai  
Pemeriksaan (Studi Kasus No. 51/Pid.Sus-Anak/2024/Pt.1.Plg)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhak menyimpan, mengalih media, menginformasikan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawai, dan mempublikasikan skripsi saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Purwokerto

Tanggal: 26 Januari 2026

Yang menyatakan,



**Rekhaf Herdiana Sutrisno**

## MOTTO

﴿١٥٢﴾ تَكْفُرُونَ وَلَٰئِيْ وَاشْكُرُوْا اَذْكُرْكُمْ فَادْكُرُوْنَ ۗ اِي

‘Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.’

-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 153-

Apapun yang terjadi dibelakangmu, tetaplah terus berjalan kedepan. Karena tidak seharusnya kamu terus melihat kebelakang, cukup melihat dan menanti apa yang ada didepanmu.

-Rekhaf Herdiana Sutrisno-



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pembunuhan Yang Disertai Pemerksaan (Studi Putusan No.51/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Plg). Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Assoc. Prof. Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan berbagai informasi dan bimbingan tentang tata laksana penyusunan skripsi.
3. Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ketua Komisi Skripsi yang telah memberi berbagai informasi dan bimbingan tentang tata laksana penyusunan skripsi.
4. Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum yang telah memberi berbagai informasi dan bimbingan tentang tata laksana penyusunan skripsi.
5. Zeehan Fuad Attamimi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah membantu berbagai persoalan dalam akademik selama perkuliahan.
6. Noor Kholifah Hidayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
7. Dr. Soediro, S.H., LL.M., selaku Dewan Penguji I yang memberikan informasi selama masa perkuliahan dan memberikan pertanyaan untuk

menguji kelayakan sebagai Sarjana Hukum serta memberikan saran atas kekurangan penulisan penelitian ini.

8. Ika Ariani Kartini, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dewan Penguji II yang memberikan informasi selama masa perkuliahan dan memberikan pertanyaan untuk menguji kelayakan sebagai Sarjana Hukum serta memberikan saran atas kekurangan penulisan penelitian ini.
9. Rahtami Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberi berbagai informasi, dukungan semangat dan bimbingan tentang tata laksana penyusunan skripsi dan telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.
11. Seluruh staff yang ada di Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan terkait pelaksanaan skripsi ini.
12. Mama, papa penulis yang selalu mendoakan yang terbaik juga memberikan semangat, bantuan, dukungan baik material maupun moral.
13. Om Rudi, Tante Rina serta sepupu tercantik Iyes, yang telah membantu serta memberikan dukungan terhadap penulis.
14. Teman dekat penulis Nurul, Debby dan Revin yang telah menemani serta memberikan semangat dan juga saling berbagi ilmu dan bantuan selama perkuliahan dan selama menjadi rantauan di purwokerto ini.
15. Teman-teman online penulis yang telah membantu dukungan dalam menyelesaikan skripsi dan juga memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
16. Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan tetapi telah membantu penulis dalam banyak hal, dan juga memberikan motivasi yang sangat besar untuk penulis selesaikan skripsi ini.
17. Satrio Bayu Ismoyo kesayangan yang selalu membantu penulis melalui support, waktu dan membantu apabila penulis kesulitan dalam mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

18. Dan teruntuk penulis sendiri, Rekhaf Herdiana Sutrisno yang hebat dan dapat melalui semuanya walau sedikit telat. Terimakasih telah menyelesaikan apa yang telah dimulai dan tidak menyerah dipertengahan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih berada jauh dalam kata sempurna. Mengingat keterbatasan kemampuan dan juga pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik juga saran yang membangun sangat penulis harapkan agar bagi para pembaca skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Aamiin.

Purwokerto, 26 Januari 2026

Rekhaf Herdiana Sutrisno

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan alam semesta yang telah memberikan hidayah kepada hambanya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa solawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang seluruh umat manusia. Penulisan tugas akhir dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pembunuhan Yang Disertai Pemerkosaan (Studi Putusan No.51/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Plg) ini bertujuan untuk menyelesaikan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk memperoleh gelar S.H. Penulisan tugas akhir ini mengambil tema mengenai kejahatan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penulis harap tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis sendiri dan khayalak umum pada umumnya, sehingga bisa menjadi referensi untuk semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih

Purwokerto, 26 Januari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Hasil Penelitian Terdahulu .....	7
B. Landasan Teori.....	16
C. Kerangka Konseptual .....	28
D. Kerangka Penelitian.....	45
BAB III METODE PENELITIAN .....	46
A. Metode Penelitian.....	46
B. Spesifikasi Penelitian.....	46
C. Data Penelitian.....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	47
E. Metode Analisis Data .....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
BAB V PENUTUP .....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU  
PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PEMERKOSAAN  
(STUDI PUTUSAN NO.51/PID.SUS-ANAK/2024/PN.PLG)**

Rekhaf Herdiana Sutrisno, Rahtami Susanti

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji problematika pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana berat berupa pembunuhan yang disertai pemerkosaan, dengan fokus studi pada Putusan No. 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Fenomena ini memicu ketegangan yuridis antara mandat perlindungan anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan tuntutan keadilan bagi korban kejahatan luar biasa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku ditinjau dari teori keadilan serta mengkaji penggunaan prinsip pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan kejahatan berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara faktual para Anak terbukti memenuhi unsur *mens rea* dan *actus reus* dalam melakukan pembunuhan dan pemerkosaan secara bersama-sama, terdapat hambatan yuridis dalam penjatuhan pidana penjara. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, Anak yang berusia di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai "tindakan", bukan "pidana". Hakim menerapkan prinsip pemaafan hakim yang bersifat imperatif (*statutory pardon*) dengan menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi selama 1 (satu) tahun di LPKS. Penegakan hukum ini dinilai terlalu berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) sehingga menciptakan disparitas keadilan yang lebar bagi pihak korban (*victim-oriented*). Penelitian ini menyarankan adanya revisi terhadap batas usia pertanggungjawaban pidana untuk kasus kejahatan berat (*heinous crimes*) guna mewujudkan keadilan substantif.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Pembunuhan, Pemerkosaan, Teori Keadilan, Pemaafan Hakim.**

***Criminal Liability of a Child Perpetrator of Murder Accompanied by Rape  
(A Study of Decision No. 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)***

Rekhaf Herdiana Sutrisno, Rahtami Susanti

**ABSTRACT**

This study examines the complexities of criminal liability for a child who committed a serious criminal offense in the form of murder, accompanied by rape, with a specific focus on Decision No. 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palembang. This phenomenon gives rise to a juridical tension between the mandate to protect children under the Juvenile Criminal Justice System Act (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak/UU SPPA) and the demands of justice for victims of extraordinary crimes. The objectives of this study are to analyze the criminal liability of the perpetrator from the perspective of theories of justice and to examine the application of the principle of judicial pardon (*rechterlijk pardon*) in the decision. The research method employed is normative legal research using a library research approach and secondary data analysis. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis to provide a comprehensive overview of the application of the law to minors who commit serious crimes. The findings indicate that although factually, the child perpetrators were proven to have fulfilled the elements of *mens rea* and *actus reus* in jointly committing murder and rape, there are juridical constraints on the imposition of imprisonment. Based on Article 69 paragraph (2) of the UU SPPA, children under the age of 14 may only be subjected to measures (*tindakan*), rather than punishments (*pidana*). The judge applied the principle of judicial pardon of an imperative nature (statutory pardon) by imposing a rehabilitative measure in the form of one year of rehabilitation at a Social Welfare Organizing Institution (LPKS). This law enforcement approach is considered excessively offender-oriented, thereby creating a wide disparity of justice for the victim (victim-oriented justice). This study recommends a revision of the age threshold for criminal liability in cases of serious or heinous crimes in order to achieve substantive justice.

**Keywords:** juvenile criminal liability, murder, rape, theory of justice, judicial pardon.